

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PENYELESAIAN PERKARA
PENGGELAPAN SECARA *RESTORATIVE JUSTICE* DI
KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

PUTRI INDAH SUCIANI

NIM.12020720121

PROGRAM S1

ILMU HUKUM

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024/1445**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Penggelapan Secara *Restorative Justice* Di Kejaksaan Negeri Pekanbaru**, yang ditulis oleh:

Nama : Putri Indah Suciani


NIM : 12020720121

Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 01 Maret 2024

Pembimbing Skripsi I



Dr. Muhammad Darwis, SHL., SH., MH

Pembimbing Skripsi II



Ilham Akbar, SHL., SH., MH

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN PENYELESAIAN PERKARA PENGELAPAN SECARA RESTORATIVE JUSTICE DI KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU**, yang ditulis oleh:

Nama : Putri Indah Suciani

NIM : 12020720121

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 14 Maret 2024

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Maret 2024


TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Muhammad Darwis, SH, MH

Sekretaris
Irfan Ridha, SH.,MH

Penguji 1
Muhammad Kastulani, SH.,MH

Penguji 2
Basir, SHI.,MH



Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



D. Alkifri, M.Ag.
7410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : PUTRI INDAH SUCIANI
NIM : 12020720121
Tempat/ Tgl. Lahir : PANDAN WANGI, 30 NOVEMBER 2002
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM
Prodi : ILMU HUKUM
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:


PELAKSANAAN PENYELESAIAN PERKARA PENGHELAPAN SECARA
RESTORATIVE JUSTICE DI KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, di... Maret 2024
Yang membuat pernyataan



METERAI TEMPEL
1A2ZBAKX814702367
PUTRI INDAH SUCIANI
NIM : 12020720121

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

ABSTRAK

Putri Indah Suciani (2024) : Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Penggelapan Secara *Restorative Justice* Di Kejaksaan Negeri Pekanbaru

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi karena *Restorative Justice* merupakan pendekatan hukum yang menekankan rekonsiliasi dan pemulihan melalui partisipasi aktif pelaku, korban, dan pihak terkait. Penerapan hukum di Indonesia masih menimbulkan berbagai permasalahan. Masyarakat masih belum sepenuhnya merasakan rasa keadilan yang diinginkan dari sistem penegakan hukum. Diketahui bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia belum secara memadai mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan korban. Kemudian untuk pelaksanaannya masih ada yang tidak sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan *Restorative*.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penyelesaian perkara penggelapan secara *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan apa saja Hambatan dalam pelaksanaan penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris. Sumber data pada penelitian ini adalah data yang didapat dari narasumber yaitu Jaksa dan korban, Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

Temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Pekanbaru telah memberikan dampak positif terhadap penyelesaian perkara penggelapan. Penelitian ini juga mengidentifikasi alasan mengapa kejaksaan Negeri Pekanbaru melaksanakan *restorative justice* pada kasus penggelapan, seperti seleksi kasus yang tepat dan kerjasama antara pihak terlibat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami dinamika penerapan *Restorative Justice* dalam konteks penyelesaian perkara penggelapan di Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Implikasi temuan ini dapat mendukung pengembangan kebijakan hukum yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam menghadapi kasus serupa di masa depan.

Kata Kunci: Penggelapan, *Restorative Justice*, Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

HALAMAN MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya
bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah,94:5-6)

“Orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka
ingin tau hanya bagian *success stories*nya. Berjuanglah untuk diri sendiri
walaupun tidak ada yang tepuk tangan, kelak diri kita di masa depan akan sangat
bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. Jadi tetap berjuang ya!”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamua'laikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul "PELAKSANAAN PENYELESAIAN PERKARA PENGGELAPAN SECARA *RESTORATIVE JUSTICE* DI KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU". Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya yang telah menjadi tauladan bagi umat manusia.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, serta dukungan berbagai pihak yang dengan tulus penulis ucapkan terima kasih dengan setulus-tulusnya kepada:

1. Ayah tercinta Budiono dan Ibu tercinta Almh. Sriyanti, Tulus Setiawan (Abang), yang telah menjadi keluarga terbaik bagi penulis, yang selalu memberikan kasih sayang serta selalu mendoakan dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih do'a dan ridha nya.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberi peluang kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN Suska Riau.

3. Bapak DR. H. Zulkifli, M.Ag dan Wakil. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, SHI.,S.H.,M.H. Selaku ketua program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H. selaku sekretaris Program Studi Ilmu Hukum serta staf Program studi Ilmu Hukum yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Darwis, SHI.,S.H.,M.H dan Bapak Ilham Akbar, SHI.,M.H selaku dosen pembimbing, terimakasih atas bimbingan, kritik, dan saran, dan selalu meluangkan waktunya disela kesibukan. Terima kasih telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Senator Boris Panjaitan, S.H., Kepala Subseksi Prapenuntutan Pada seksi Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Terima kasih atas waktu dan ilmunya dan turut serta membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi referensi yang berguna bagi pembaca. Akhir kata, mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Pekanbaru, 20 Maret 2024

Putri Indah Suciani

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
MOTTO	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	8
B. Tindak Pidana Penggelapan.....	10
C. <i>Restorative Justice</i>	17
D. Penelitian Terdahulu.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis penelitian.....	36
B. Pendekatan penelitian.....	36
C. Lokasi penelitian.....	36
D. Populasi Dan Sampel.....	37
E. Data Dan Sumber Data.....	39
F. Teknik pengumpulan data.....	39
G. Teknik Analisis data.....	39
H. Sistematika Penulisan.....	41
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Penggelapan Secara Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Pekanbaru.....	44
B. Apa alasan pelaksanaan penyelesaian perkara penggelapan secara Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Pekanbaru.....	58
BAB V : PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana penggelapan merupakan pada perbuatan melawan hukum di mana pelaku disengaja memiliki barang, sebagian atau seluruhnya, yang bukan miliknya karena kejahatan dan bertentangan dengan hukum. Penggelapan terdiri dari unsur obyektif, yakni perbuatan melanggar hukum terhadap benda yang merupakan kepunyaan orang lain dan berada dalam kekuasaannya tanpa keterlibatan dalam kejahatan. Sementara unsur subyektifnya melibatkan niat sengaja dan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Tindak pidana penggelapan dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, termasuk penggelapan dalam bentuk pokok penggelapan ringan, penggelapan dengan pemberatan, dan penggelapan dalam konteks keluarga. Artinya, pelanggaran ini bisa terjadi dalam berbagai konteks dan tingkat keparahan, dari yang ringan hingga yang lebih serius, serta melibatkan hubungan dalam lingkungan keluarga.¹

Keberlangsungan tindak pidana penggelapan selalu berkaitan dengan faktor pemicu dan strategi penyelesaiannya.² Penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan dapat dianalisis melalui variabel seperti faktor agama, aspek jiwa/mental, kondisi ekonomi, peluang, tingkat pendidikan, dan

¹ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*, (Gramedia, Jakarta.2006) h.35.

² Frans Maramis, *Hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia*. (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.), h.17

pengaruh lingkungan. Belakangan ini, beberapa kasus penggelapan berhasil diatasi dengan menerapkan pendekatan *restorative justice*.

Dengan demikian, untuk memahami insiden penggelapan, kita perlu mempertimbangkan variabel-variabel tersebut sebagai penyebab potensial. Selain itu, sebagai alternatif penanganan, pendekatan keadilan restoratif telah diterapkan dalam menyelesaikan beberapa kasus tindak pidana penggelapan. Pendekatan ini menekankan rekonsiliasi dan pemulihan, memberikan bukti bahwa upaya penyelesaian konflik dapat mencakup aspek restoratif dan pencegahan kembali tindakan kriminal.

Restorative Justice menekankan pada pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban, mengedepankan nilai-nilai seperti keadilan, keberlanjutan, dan keterlibatan masyarakat. Penerapan *restorative justice* di ranah hukum pidana menjadi sebuah eksperimen yang menarik dan relevan dengan perubahan dinamika kejahatan, termasuk kasus penggelapan.

Kejaksaan Negeri Pekanbaru, sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki peran penting dalam penanganan perkara pidana, juga terlibat dalam eksplorasi penerapan Restorative Justice.

Berdasarkan kasus yang penulis amati di Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Terdapat peristiwa hukum yang di selesaikan secara *restorative justice* yang terjadi di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2023, siang. Nicolaus Valentino Simanjuntak ditangkap karena melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana). Awalnya, Nicolaus Valentino Simanjuntak menjadi tersangka dalam kasus



penggelapan dan kemudian dibebaskan serta dinyatakan tidak bersalah setelah permohonan Restorative Justice (RJ) yang diajukan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia dikabulkan.

Nicolaus Valentino Simanjuntak ditahan dan dijerat oleh polisi karena menggelapkan uang mertuanya sebanyak Rp 6.000.000 (enam juta rupiah). Tindakan tersebut membuat mertuanya melaporkannya kepada polisi, yang kemudian dilakukan tindakan hukum terhadapnya.

Selain itu ada pelaku atas nama Yos Candra. Ia dinyatakan bersalah karena membawa kabur sepeda motor kakaknya dan menjualnya kepada seorang pria bernama Juntak, yang saat ini tengah berstatus buron. Informasi ini diungkapkan oleh Asep, yang didampingi oleh Kasi Pidana Umum Kejari Pekanbaru, Zulham Pardamaian Pane, pada Selasa (27 Juni 2023). Uang hasil penjualan sepeda motor tersebut diketahui digunakan oleh Yos Candra untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Asep menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran Pasal 372 KUHPidana.³

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), pengajuan RJ untuk kedua tersangka dikabulkan karena telah memenuhi persyaratan formal dan substansial yang diperlukan. Harapannya adalah agar kedua tersangka tidak mengulangi perilaku mereka, karena jika mereka melanggar hukum lagi, pelaksanaan *Restorative Justice* tidak akan tersedia sebagai opsi.⁴

³ Riau Online. (2023, Juni 27). 2 Pelaku Penggelapan Motor dan Uang Dibebaskan Lewat Restorasi Justice. Riau Online. https://www.riauonline.co.id/kota-pekanbaru/read/2023/06/27/2-pelaku-penggelapan-motor-dan-uang-dibebaskan-lewat-restorasi-justice#google_vignette Diakses pada 7 Februari 2024

⁴ *Ibid*

Berdasarkan syarat-syarat *Restorative Justice* menurut Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan *Restorative* maka terdakwa Nicolaus Valentine dan Yos Candra simanjuntak tidak bisa dilakukan *Restorative Justice*. menurut pasal 5 yang berbunyi sebagai berikut :

Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwasanya terdapat syarat yang tidak terpenuhi yaitu pasal 5 point (c) peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 Tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *Restorative*. Yang dimana jumlah penggelapan barang bukti atau kerugian diatas Rp. 2.500.000,00 sudah tidak termasuk kedalam penggelapan ringan, oleh karena itu seharusnya tidak bisa diterapkannya *Restorative Justice* terhadap pelaku tersebut.

Penerapan hukum di Indonesia masih menimbulkan berbagai permasalahan yang perlu diatasi, terutama dalam kasus-kasus pidana yang melibatkan interaksi antara individu dalam masyarakat. Masyarakat Indonesia belum sepenuhnya merasakan rasa keadilan yang diinginkan dari sistem penegakan hukum.⁵ Diketahui bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia belum secara memadai mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan korban.

⁵ Leden Marpaung, *Asas teori-teori hukum pidana*. (Sinar Grafika, Jakarta, 2005.),h.89

Terkadang, perhatian terhadap korban sering diabaikan atau dilupakan, karena sistem lebih berfokus pada penuntutan terhadap pelaku kejahatan. Perlindungan terhadap hak-hak korban pada dasarnya merupakan bagian integral dari upaya melindungi hak asasi manusia. Oleh karena itu, korban membutuhkan perlindungan agar hak-haknya dapat terjamin dan dipenuhi.⁶ Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia selama ini, hak-hak korban kurang mendapatkan perlindungan yang memadai jika dibandingkan dengan hak-hak tersangka.

Sehubungan dengan permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut lagi tentang berbagai hal berkenaan dengan judul “Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Penggelapan Secara *Restorative Justice* Di Kejaksaan Negeri Pekanbaru)”.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memberikan panduan yang jelas dalam penelitian ini, penulis perlu menetapkan batasan-batasan tertentu yang terkait dengan pelaksanaan penyelesaian perkara penggelapan menggunakan pendekatan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Pertama, fokus penelitian terbatas pada langkah-langkah proses penyelesaian perkara penggelapan yang diterapkan oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice*. Kedua, batasan masalah mencakup evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi penerapan *Restorative*

⁶ Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, “Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia” ,*Jurnal Al-Adl*, Vol.10.,(2018) h. 3.

Justice dalam penanganan kasus penggelapan, dengan mempertimbangkan peran berbagai pihak seperti pelaku, korban, dan aparat penegak hukum. Penelitian ini juga membatasi lingkupnya pada kasus-kasus penggelapan yang telah diselesaikan dengan pendekatan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Pekanbaru, dengan tujuan memberikan gambaran yang komprehensif tentang implementasi tersebut. Dengan batasan masalah yang terfokus, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk memahami efektivitas penyelesaian perkara penggelapan melalui pendekatan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian perkara penggelapan secara *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Pekanbaru?
2. Apa alasan pelaksanaan penyelesaian perkara penggelapan secara *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Pekanbaru?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian perkara penggelapan Secara *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Pekanbaru



- b. Untuk mengetahui alasan pelaksanaan penyelesaian perkara penggelapan secara *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Pekanbaru

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan permasalahan diatas, maka manfaat penulisan yang akan diharapkan yaitu:

a. Secara Akademis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam penerapan *restorative Justice* dalam penyelesaian perkara penggelapan di Indonesia. Hasil penelitian dapat menjadi sumber rujukan bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti lain yang tertarik dengan bidang hukum pidana dan keadilan restoratif.

b. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai pelaksanaan penyelesaian perkara penggelapan secara *restorative justice* pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru

c. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian, masukan dan sumbang pemikiran yang diharapkan dapat bermanfaat baik bagi peneliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pada dasarnya, "pidana" dapat dianggap sebagai "instrumentum" atau instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan pemberian hukuman.⁷ Dalam pandangan Subekti dan Tjitrosoedibio dalam karyanya, istilah "pidana" dapat disamakan dengan "hukuman".⁸ Istilah "tindak pidana" umumnya dipakai oleh Kementerian Kehakiman dan tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, Moeljatno dalam karyanya lebih memilih menggunakan istilah "perbuatan pidana" daripada "tindak pidana". Meskipun keduanya memiliki konsep yang serupa, perbedaan tersebut sebatas pada preferensi penggunaan istilah.⁹

Wirjono Prodjodikoro menyampaikan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan yang bisa membuat pelakunya dihukum secara pidana. Dalam pandangan Prodjodikoro, tindak pidana diartikan sebagai suatu perbuatan yang berpotensi menimbulkan hukuman pidana bagi pelakunya.¹⁰ Berdasarkan KUHP, tindak pidana dijelaskan sebagai perbuatan yang melibatkan tindakan atau pengabaian terhadap sesuatu yang secara hukum dilarang dan diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-

⁷ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Rineka Cipta, Jakarta, 1980) h. 98.

⁸ Subekti dan Ijtrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Pardnya paramita, Jakarta, 1980) h. 83.

⁹ Adji, *Pergeseran Paradigma Pidana*. (Lubuk Agung, Bandung, 2011), h.21

¹⁰ Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung), h.81.

undangan. Konsep ini juga menegaskan bahwa agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana, tidak hanya harus dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus bersifat melanggar hukum atau bertentangan dengan norma kesadaran hukum masyarakat. Dengan kata lain, setiap tindak pidana dianggap selalu melanggar hukum, kecuali jika ada alasan yang dapat membenarkan perbuatan tersebut.¹¹

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dianalisis melalui unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merujuk pada aspek-aspek yang terkait dengan pelaku atau yang berkaitan dengan diri pelaku, termasuk dalam hal ini segala hal yang terdapat dalam pikiran pelaku. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana mencakup:

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*).
- b) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan (*poging*).
- c) Berbagai jenis maksud (*oogmerk*).¹²
- d) Perencanaan terlebih dahulu (*voorbedachte*).
- e) Perasaan takut (*vrees*).

¹¹ *Ibid*

¹² Afthonul Afif, *Pemaafan, rekonsiliasi dan restorative justice*. (Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2015.), h.33



Unsur objektif merujuk pada faktor-faktor yang terkait dengan situasi atau kondisi, yaitu situasi di mana tindakan-tindakan dari pelaku harus terjadi.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana mencakup:

- a. Karakteristik melanggar hukum.
- b. Kualitas dari pelaku.
- c. Kausalitas, yang merupakan hubungan antara tindakan sebagai penyebab dengan kejadian sebagai akibat.¹³

B. Tindak Pidana Penggelapan

1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Perkembangan zaman yang semakin maju memicu peningkatan jumlah dan variasi kejahatan, salah satunya adalah tindak pidana penggelapan (verduistering) yang diatur dalam Bab XXIV Pasal 372 hingga Pasal 377 KUHP. Tindak pidana penggelapan melibatkan penyalahgunaan kepercayaan dan terjadi secara luas di berbagai lapisan masyarakat, dari tingkat sosial yang tinggi hingga rendah. Hal ini mencerminkan bahwa tindak pidana penggelapan terkait dengan aspek moral dan mental serta melibatkan kepercayaan terhadap kejujuran individu. Oleh karena itu, tindak pidana ini dimulai dari tindakan pengkhianatan terhadap kepercayaan yang dilakukan oleh pelaku.¹⁴

Pengertian penggelapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merujuk pada proses, cara, dan tindakan menyimpangkan yang melibatkan

¹³ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana*. (PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.), h.51

¹⁴ Mahendri Massie, "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan berdasarkan pasal 415 KUHP", *Jurnal Lex Crimen*, Vol.6, (2017) h.101.



penggunaan barang secara ilegal. Dengan lebih rinci, penggelapan dapat dijelaskan sebagai tindakan yang merusak kepercayaan orang lain dengan melanggar janji tanpa menunjukkan perilaku yang baik. Secara umum, penggelapan terjadi ketika seseorang yang telah diberi wewenang untuk mengawasi dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap aset, baik sebagai pejabat publik maupun swasta, melakukan pengambilan tanpa hak.

Pasal 372 KUHP menyatakan bahwa tindak pidana penggelapan terjadi ketika seseorang dengan sengaja dan melanggar hukum memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dan kepemilikannya bukan hasil dari tindakan kejahatan. Tindak pidana penggelapan ini diancam dengan hukuman penjara maksimal empat tahun atau denda hingga sembilan ratus rupiah.

2. Unsur- Unsur tindak pidana penggelapan

Tindak pidana penggelapan atau verduistering dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 372 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :¹⁵

- 1) Unsur subyektif, unsur ini berupa kesengajaan pelaku, untuk menggelapkan barang milik orang lain yang dirumuskan dalam Pasal Undang-undang melalui kata “dengan sengaja” dan “melawan hukum”.¹⁶
- 2) Unsur obyektif, yang terdiri atas :
 - a) Unsur Barang Siapa.

Unsur barang siapa diatas menunjukkan orang, apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana penggelapan, maka

¹⁵ *Ibid*, h. 112-113

¹⁶ Mahendri Massie, “Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan berdasarkan pasal 415 KUHP”, Jurnal *Lex Crimen*, Vol.6, (2017) h.103.

ia disebut pelaku atau “dader” dari tindak pidana yang bersangkutan.

b) Unsur Menguasai Secara Melawan Hukum.

Unsur menguasai secara melawan hukum adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda, seolah-olah dia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya.

c) Unsur Suatu Benda.

Benda yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau dalam prakteknya sering disebut “benda bergerak”

d) Unsur Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain.

Seluruh atau sebagiannya adalah milik orang lain. Sebagaimana keterangan Simons, “penggelapan atas benda yang sebagian merupakan kepunyaan orang lain itu dapat saja terjadi”. Barang siapa atas biaya bersama telah melakukan suatu usaha bersama dengan orang lain, dia tidak boleh menguasai uang milik bersama itu untuk keperluan sendiri.

e) Unsur Benda Tersebut Ada Padanya Bukan Karena Kejahatan.

Benda yang berada di bawah kendali pelaku tidak diperoleh melalui tindakan kejahatan, perlu adanya keterkaitan langsung yang dapat diidentifikasi antara pelaku dan suatu benda. Untuk dapat menyatakan bahwa seseorang terdakwa terbukti telah memenuhi unsur kesengajaan sebagaimana yang diwajibkan oleh





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pasal 372 KUHP, maka di dalam sidang pengadilan yang menangani kasus terdakwa tersebut, orang harus dapat membuktikan bahwa pelaku benar-benar telah melakukan perbuatan tersebut.¹⁷

- a) Telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum.
- b) Mengetahui bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda.
- c) Mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain.
- d) Mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan.

Penggelapan memiliki kesamaan dengan pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362. Perbedaannya terletak pada fakta bahwa dalam pencurian, barang yang dimiliki masih berada di tangan pemilik dan harus "diambil" oleh pencuri, sementara dalam penggelapan, barang tersebut sudah berada di tangan pelaku tanpa melibatkan tindakan kriminal. Penggelapan termasuk dalam kategori tindak pidana aduan, mirip dengan pencurian, penipuan, dan lain-lain, karena untuk mengajukan tuntutan terhadap pelaku penggelapan, perlu ada pengaduan (klacht) terlebih dahulu. Tanpa aduan, proses hukum terkait tindak pidana ini tidak dapat dilanjutkan..

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penggelapan

Adapun jenis-jenis tindak pidana penggelapan yaitu:

- a) Penggelapan Biasa

¹⁷ *Ibid*,h. 113-114



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 372 KUHP yaitu barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

b) Penggelapan Ringan

Tindak pidana penggelapan ringan itu ialah tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 373 KUHP yaitu Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 372 KUHP, apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah,¹⁸ diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah. Unsur - unsur yang meringankan di dalam tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 373 KUHP itu ialah karena yang menjadi objek tindak pidana penggelapan tersebut :¹⁹

- 1) Bukan merupakan ternak, dan
- 2) Nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

c) Penggelapan Dengan Pemberatan/ Dalam Jabatan

Tindak pidana penggelapan dengan unsur-unsur yang memberatkan adalah tindak pidana penggelapan yang diatur dalam

¹⁸ _____, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana Tahun Anggaran 2006*. (Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2006.), h. 8

¹⁹ *Ibid*, h. 124



Pasal 374 KUHP yaitu penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Unsur-unsur yang memberatkan sebagaimana dimaksud ialah karena tindak pidana penggelapan itu telah dilakukan atas benda yang berada pada pelaku:

- 1) Karena hubungan kerja pribadinya,
 - 2) Karena pekerjaannya, dan
 - 3) Karena mendapat imbalan uang²⁰
- d) Penggelapan Dengan Menyalahgunakan Jabatan

Tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh seorang wali dan lain lainnya itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 375 KUHP, yaitu penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Tindak pidana diatas merupakan suatu penggelapan dengan unsur-unsur yang memberatkan, yakni karena benda yang digelapkan itu merupakan benda yang ada pada pelaku :²¹

- 1) Karena keadaan terpaksa telah diserahkan kepadanya untuk disimpan;

²⁰ Bakhri, *Pidana Denda*. (UMJ Press, Yogyakarta. 2016.), h.43

²¹ *Ibid*, h. 133



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 2) Dalam keadaannya sebagai orang suci;
 - 3) Dalam kondisinya sebagai seorang pengampu;
 - 4) Dalam keadaannya sebagai seorang kuasa;
 - 5) Dalam keadaannya sebagai pelaksana wasiat; atau
 - 6) Dalam keadaannya sebagai pengurus dari suatu lembaga kebajikan atau suatu yayasan
- e) Penggelapan Dalam Keluarga

Tindak pidana penggelapan dalam keluarga telah diatur dalam Pasal 376 KUHP. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 367 KUHP yang menurut ketentuan dalam Pasal 376 KUHP tersebut diatas dinyatakan berlaku bagi semua jenis tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Bab XXIV Buku ke-II KUHP itu menyatakan :

- 1) Jika pelaku atau orang yang membantu melakukan salah satu kejahatan yang diatur dalam bab ini ialah seorang suami atau istri yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta kekayaan dengan orang, terhadap siapa kejahatan itu telah dilakukan, maka tidak dapat dilakukan penuntutan pidana terhadap pelaku atau orang yang melakukan kejahatan tersebut.
- 2) Jika mereka itu merupakan suami atau istri yang bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta kekayaan, atau merupakan saudara sedarah atau saudara karena perkawinan, baik dalam garis lurus maupun dalam garis menyamping sampai derajat kedua dari orang, terhadap mereka hanya dapat dilakukan, jika ada pengaduan terhadap mereka dari orang terhadap siapa kejahatan itu telah dilakukan.
- 3) Jika berdasarkan lembaga-lembaga keibuan, kekuasaan bapak itu dilakukan oleh orang lain daripada ayah, maka ketentuan dalam ayat terdahulu itu juga berlaku bagi orang lain tersebut.

C. Restorative Justice

1. Pengertian Restorative Justice

Restorative Justice (Keadilan Restorative) atau dikenal dengan istilah “*reparative justice*” adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.²²

Restorative Justice bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep *Restorative Justice* pada dasarnya sederhana.²³ *Restorative Justice* merupakan teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana.

Pendekatan *Restorative justice* memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan *Restorative Justice* (Keadilan Restorative) membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang. Hal ini

²² Bambang Waluyo, *Viktimologi perlindungan korban dan saksi*. (Sinar Grafika, Yogyakarta, 2015.), h 23

²³ Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, (Semarang: Pustaka Magister, 2014), h. 103.

didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada negara. *Restorative Justice* (Keadilan Restorative) menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku akan menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku.

2. Konsep *Restorative Justice*

Konsep *Restorative Justice* (Keadilan Restorative) pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

Di Indonesia, maka diartikan bahwa *Restorative Justice* sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku, adalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (*rule breaking*) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hukum yang progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum bukan sebagai institusi yang bersifat mutlak dan final, melainkan sebagai institusi bermoral, bernurani dan karena itu sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan dari segalanya dalam kita berkehidupan hukum. Maka kalimat “hukum untuk manusia” bermakna juga “hukum untuk keadilan”. Ini berarti, bahwa kemanusiaan dan keadilan ada di atas hukum. Intinya adalah penekanan pada penegakan hukum berkeadilan yang di Indonesia yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat atau yang sering disebut dengan “masyarakat yang adil dan makmur”.

Sedikit mengambil posisi yang berbeda, Bagir Manan menjelaskan bahwa *Restorative justice* adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil).²⁴ Namun, walaupun Bagir Manan mendefinisikan *Restorative justice* sebagai konsep pemidanaan, Beliau tetap sejalan dengan pemikiran bahwa konsep pemidanaan tersebut haruslah mengedepankan keadilan, yang ditegaskan dengan istilah keadilan terpadu, yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban dan keadilan bagi masyarakat.

²⁴ *Ibid*





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“*Restorative justice*” sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi *Restorative justice*, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide *Restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjarakan juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.²⁵

Restorative justice didasarkan pada suatu, pemahaman yang logis terhadap kesalahan. Meskipun akan dinyatakan secara berbeda dalam budaya yang berbeda, pendekatan ini mungkin umum bagi sebagian besar masyarakat tradisional. Menurut Prinsip-Prinsip Dasar, sebuah “hasil *Restorative*” adalah kesepakatan yang dicapai sebagai hasil dari suatu proses *Restorative*. Perjanjian tersebut mungkin termasuk rujukan ke program-program seperti reparasi, restitusi, dan masyarakat jasa, “ditujukan untuk memenuhi kebutuhan individu dan kolektif dan tanggung jawab berbagai pihak dan mencapai reintegrasi korban dan pelaku”. Hal

²⁵ Setyo Utomo, “Sistem Pidana dalam Hukum Pidana yang Berbasis *Restorative Justice*”, *Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana*, Volume 5 Nomor 01, h. 86.

ini juga dapat dikombinasikan dengan langkah-langkah lain dalam kasus yang melibatkan pelanggaran serius.²⁶

Munculnya konsep *Restorative justice* bukan berarti meniadakan pidana penjara, dalam perkara-perkara tertentu yang menimbulkan kerugian secara massal dan berkaitan dengan berharga nyawa seseorang, maka pidana penjara masih dapat dipergunakan. Konsep *Restorative justice* merupakan suatu konsep yang mampu berfungsi sebagai akselerator dari Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga lebih menjamin terpenuhinya kepastian hukum dan keadilan masyarakat.

Di dalam praktek sistem peradilan di Indonesia terdapat perkembangan mengenai konsep tujuan pemidanaan, mulai retribution yang merupakan bentuk pembalasan secara absolut terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan, tanpa harus melihat dampak dan manfaat lebih jauh. Kemudian ada konsep restraint yang bertujuan menjauhkan (mengasingkan) pelaku kejahatan dari kehidupan masyarakat, agar masyarakat aman, tenang, terhindar dari keresahan dari ulah kejahatan serupa. Ada juga konsep *deterrence individual* dan *general deterrence*, yang dimaksudkan agar hukuman membuat si pelaku secara individual merasa jera (*individual deterrence*) atau sekaligus ditujukan supaya dijadikan Sebagai contoh masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa (*general deterrence*) Perkembangan selanjutnya adalah konsep

²⁶ UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes*. (Criminal Justice Handbook Series, Vienna: UN New York, 2006). h.7.



reformation atau rehabilitation, suatu bentuk penghukuman yang dimaksudkan untuk memperbaiki atau merehabilitasi si pelaku kejahatan agar pulih menjadi orang baik yang dapat diterima kembali di lingkungan masyarakatnya.

Konsep-konsep pidana tersebut terus berkembang dalam teori-teori keadilan dari yang tradisional seperti *retributive justice*, *rehabilitative justice*, sampai ke teori yang lebih modern seperti *alternative justice*, *transitional justice* dan belakangan berkembang teori *Restorative justice*. *Restorative justice* oleh sebagian pakar hukum pidana, psikolog dan pakar perilaku anak dipandang tepat dan baik dalam sistem peradilan pidana guna penyelesaian permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum, baik itu dari sisi pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, maupun stakeholder lainnya demi diperolehnya rasa keadilan yang ada di tengah masyarakat.

Restorative justice merupakan bentuk penyelesaian konflik yang tidak hanya mengadili dan menghukum pelaku dengan suatu pembalasan, tetapi lebih mengedepankan pada terpulihkannya keadaan semula atau kondisi normal dari korban, pelaku, keluarga pelaku/korban ataupun stakeholder lainnya yang berkepentingan. Keadilan ini di satu sisi dapat menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh pelaku tidak dapat dibenarkan secara hukum, namun di sisi lain juga melindungi dan menghormati hak-hak individu yang lebih mendasar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Menurut pandangan konsep *Restorative justice* penanganan kejahatan yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu konsep *Restorative justice* di bangun berdasarkan pengertian bahwa kejahatan yang telah menimbulkan kerugian harus dipulihkan kembali baik kerugian yang di derita oleh korban maupun kerugian maupun yang di tanggung oleh masyarakat. Keterlibatan anggota masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu memperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Pemberian penghargaan dan penghormatan pada korban dengan mewajibkan pihak pelaku melakukan pemulihan kembali atau akibat tindak pidana yang telah dilakukannya.

Pemulihan yang dilakukan oleh pelaku bisa berupa ganti rugi, pekerjaan sosial atau melakukan sesuatu perbaikan atau kegiatan tertentu sesuai dengan keputusan bersama yang telah disepakati semua pihak dalam pertemuan yang dilakukan. Pergeseran pemikiran dari model penghukuman tradisional adalah dengan adanya model penghukuman yang memberikan keadilan, terutama keadilan yang diarahkan pada keadilan masyarakat. Hal ini merupakan suatu titik awal atau dasar lahirnya *Restorative justice* di negara manapun. Adanya pergeseran pemikiran tersebut memperlihatkan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak telah terjadi suatu upaya untuk memberikan perhatian dan pemahaman terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





penyelesaian suatu kasus tindak pidana yang dilakukan dengan tujuan tercapainya keadilan untuk semua pihak yang terkait dalam tindak pidana.

3. Kedudukan Hukum *Restorative Justice*

Adapun kedudukan hukum *Restorative Justice* terdapat pada Pasal 24 ayat (1) Kovenan:

Kedudukan keadilan *Restorative* Pada sistem peradilan pidana terbagi menjadi dua yaitu: di luar sistem peradilan pidana²⁷ dan di dalam sistem peradilan pidana. Kenyataan menunjukkan masyarakat sebagian besar masih bersandar pada hukum negara dan prosedur hukum yang ada. Selain itu, para pembuat kebijakan juga masih percaya dan bergantung kepada sistem peradilan pidana yang sudah berjalan. Dalam hal ini, legislative maupun eksekutif memandang bahwa penggunaan pendekatan keadilan *Restorative* hanya merupakan alternatif model penyelesaian perkara pidana yang ditawarkan dalam sistem hukum yang berbeda dengan hukum negara yang berlaku.²⁸

4. Dasar Hukum *Restorative Justice*

Konsep *Restorative justice* dalam hukum nasional Indonesia sudah diterapkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

- a. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan *Restorative* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Kepolisian Republik Indonesia menghadirkan instrumen hukum ini sebagai upaya kepolisian dalam merespon harapan masyarakat pencari keadilan khususnya dalam penyelesaian perkara pidana melalui perdamaian. Instrumen hukum ini hadir sebagai dasar

²⁷ *Ibid*

²⁸ Eva Achjani Zulfa. *Keadilan Restoratif*, (Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2009), h.17.



hukum bagi penyidik dalam menerapkan konsep *Restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana. Adapun penerapan konsep *Restorative justice* terhadap perkara tindak pidana dilakukan selama proses penyidikan.

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menerapkan konsep *Restorative justice*, yaitu :

Syarat materil, yaitu :

- a) Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat.
- b) Tidak berdampak konflik sosial.
- c) Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum.

Syarat formil, yaitu :

- a) Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan pelapor).
- b) Surat Pernyataan Perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atas penyidik.
- c) Berita Acara Pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan Restorative (*Restorative justice*).
- d) Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan Restorative (*Restorative justice*). Pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela.
- e) Semua tindak pidana dapat dilakukan *Restorative justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.²⁹

- b. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

²⁹ Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Aturan ini digunakan untuk aturan yang lama yakni Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sekaligus memperkuat Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restorative Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berdasar pada instrumen hukum ini

Penyelesaian tindak pidana dapat diselesaikan tanpa melalui persidangan. Hal ini dilakukan sesuai dengan konsep *Restorative justice* dimana suatu perkara tindak pidana dapat diselesaikan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku maupun keluarga korban, dan masyarakat.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana mengakomodir seluruh unsur terkait agar dapat bersamasama menyelesaikan perkara tindak pidana dengan mengedepankan perdamaian dan bukan pembalasan sehingga kepentingan korban maupun pelaku dapat terpenuhi seperti semula. Penerapan konsep *Restorative justice* dalam peraturan ini ditujukan agar penegakan hukum oleh penyidik kepolisian dapat berjalan adil dan tidak memihak sehingga kesetaraan hukum dapat tercapai dalam proses penyidikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Penggunaan konsep *Restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana harus memenuhi syarat formil maupun materiil yang telah diatur dalam peraturan ini, yaitu :

Syarat Materiil:

- a) Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat.
- b) Tidak berdampak konflik sosial.
- c) Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum.

Syarat Formil:

- a) Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor).
- b) Surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik.
- c) Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan Restorative .
- d) Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan Restorative.
- e) Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.³⁰

Persyaratan baik formil maupun materiil diatas apabila tidak terpenuhi maka penerapan konsep Restorative justice tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan ini.

- c. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative

³⁰Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative diterbitkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia guna menjawab keresahan di masyarakat mengenai keadilan dalam penegakan hukum Indonesia terkhususnya pada tahap penuntutan oleh kejaksaan. Instrumen hukum ini memberikan hak bagi Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar dapat menghentikan penuntutan terhadap Terdakwa berdasarkan kepentingan umum. Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum. Penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal:

- 1) Terdakwa meninggal dunia.
- 2) Kedaluwarsa penuntutan pidana.
- 3) Telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (nebis in idem).
- 4) Pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali; atau
- 5) Telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (afdoening buiten process).³¹

³¹ Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan *Restorative Justice*)

Instrumen hukum ini mengatur mengenai penerapan konsep *Restorative justice* di lingkungan pengadilan negeri. Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA ini mengatur tindak pidana apa saja yang dapat diterapkan konsep *Restorative justice*. Latar belakang aturan ini bahwa *Restorative justice* sudah ditegakan dalam lingkungan Mahkamah Agung namun pelaksanaannya belum maksimal. Instrumen hukum ini memiliki tujuan untuk mendorong optimalisasi penerapan Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung, ataupun Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur tentang pelaksanaan *Restorative justice*. Peraturan Ini mengatur mengenai tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan konsep *Restorative Justice* yaitu tindak pidana ringan, perempuan yang berhadapan dengan hukum, anak, dan narkoba pedoman ini berlaku pada tanggal 22 Desember 2020.

- e. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative

Penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* diselesaikan pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse criminal,



penyelidikan, atau penyidikan. Dalam menerapkan restorative justice aturan ini mengatur mengenai syarat yang harus dipenuhi, antara lain :

Syarat Materil :

- a) Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat.
- b) Tidak berdampak konflik social.
- c) Tidak berpotensi memecah belah bangsa.
- d) Tidak bersifat radikalisme dan separatisme.
- e) Bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan.
- f) Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan Negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.³²

Syarat Formil :

- a) perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba
- b) Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba³³

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa Pemerintah Indonesia selaku pemangku kebijakan telah mendukung adanya penerapan konsep restorative justice secara nasional. Penerapan kebijakan tersebut didasarkan pada upaya negara dalam mengutamakan perdamaian dalam penyelesaian suatu permasalahan.

5. BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)

Istilah arbitrase berasal dari kata Belanda "arbitrate" dan bahasa Inggris "arbitration". Kata "arbitrase" juga memiliki akar dari bahasa Latin, yaitu "arbitrare", yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai

³² Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021

³³ *ibid*

kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut "kebijaksanaan". Penggunaan istilah arbitrase terkait dengan konsep kebijaksanaan memberi kesan bahwa panel arbitrase tidak terikat oleh hukum dalam menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak, melainkan hanya bergantung pada kebijaksanaan mereka.³⁴

Arbitrase menurut Sudargo Gautama didefinisikan sebagai : “Cara-cara penyelesaian hakim partikelir yang tidak terikat dengan berbagai formalitas, cepat dalam memberikan keputusan, karena dalam instansi terakhir serta mengikat, yang mudah untuk dilaksanakan karena akan ditaati para pihak.”³⁵

Arbitrase, sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, memiliki dua jenis, yaitu arbitrase nasional dan arbitrase internasional. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada aspek internasionalitas. Arbitrase dapat dianggap internasional jika pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian memiliki tempat usaha di negara yang berbeda saat perjanjian tersebut dibuat. Misalnya, jika satu pihak memiliki tempat usaha di Amerika dan pihak lainnya memiliki tempat usaha di Indonesia, dan kemudian mereka memilih arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa, maka arbitrase tersebut dikategorikan sebagai arbitrase internasional.³⁶

³⁴ Frans Hendra Winarta, *Hukum penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet. ke 2 h.117

³⁵ Frans Hendra Winarta, *Hukum penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet. ke 2 h.117

³⁶ *ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tanggal 3 Desember 1977, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, didirikan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai lembaga penyelesaian sengketa komersial yang bersifat otonom dan independent. Pendirian BANI ini sendiri didukung penuh Kamar Dagang dan Industri Indonesia, selain itu pendirian ini juga telah mendapat restu dari menteri kehakiman, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Ketua Bappenas dan juga Presiden Republik Indonesia.

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Anggaran dasar BANI, BANI adalah sebuah badan yang didirikan atas prakarsa KADIN Indonesia, yang bertujuan untuk memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai soal perdagangan dan Industri dan keuangan, baik yang bersifat Nasional maupun yang bersifat Internasional.³⁷

BANI merupakan lembaga peradilan yang mempunyai status yang bebas, otonom dan juga independent, artinya BANI tidak dapat diintervensi oleh kekuasaan yang lain, selayak lembaga peradilan yang independent. Dengan demikian, BANI diharapkan dapat bersikap objektif, adil, dan jujur memandang dan memutuskan perkara yang dihadapinya nanti.

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah diakui, dimana dinyatakan bahwa upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan Negara melalui arbitrase atau alternatif

³⁷ *ibid*



penyelesaian sengketa. Pengaturan penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini diberikan pengaturan secara umum sampai dengan pasal 61 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999.

Lembaga BANI berkedudukan di Jakarta dan memiliki kantor perwakilan di beberapa kota besar di Indonesia termasuk diantaranya adalah Surabaya, Denpasar, Bandung, Medan, Pontianak, Palembang, dan Batam.

6. Putusan Restorative Justice dan Putusan Mediasi

Meskipun keduanya bertujuan untuk menyelesaikan konflik di luar pengadilan dan melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat, putusan Restorative Justice dan putusan mediasi memiliki perbedaan dalam pendekatan dan prosesnya. Putusan Restorative Justice lebih berfokus pada pemulihan hubungan yang terganggu dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku, sementara putusan mediasi cenderung memusatkan perhatian pada pencapaian kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.³⁸

Dalam Restorative Justice, prosesnya seringkali melibatkan dialog terbuka di antara pelaku, korban, dan masyarakat, dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan dan mendorong pertanggungjawaban pelaku atas tindakannya. Di sisi lain, mediasi lebih fokus pada fasilitasi dialog antara pihak-pihak yang bersengketa dengan bantuan mediator yang netral, dengan harapan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa harus melalui proses pengadilan. Dengan demikian, sementara keduanya

³⁸ Ismu Gunandi & Jonaedi Efendi, *Cepat dan mudah memahami hukum pidana*. (Kencana, Jakarta, 2014), h.66



mencoba menyelesaikan konflik secara damai, pendekatan dan tujuan akhir dari putusan Restorative Justice dan putusan mediasi memiliki perbedaan yang mencolok.³⁹

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian atau kajian-kajian yang telah dilakukan sebelumnya akan menjadi patokan untuk ditulis dalam penelitian ini. Untuk dari hasil penggalan data yang sudah dikerjakan penulis, tidak terdapat judul yang sama dengan judul yang penulis buat, akan tetapi terdapat judul yang memiliki tema yang tidak jauh berbeda dengan tema penulis. Beberapa diantaranya judul skripsi yang hamper sama dengan judul proposal skripsi peneliti, antara lain:

1. Audya Adela Azzahra, 2023 (Skripsi), Fakultas syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, "*Penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara pencurian di kejaksaan negeri pekanbaru berdasarkan peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative*". Penelitian ini membahas secara khusus mengenai Penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara pencurian di kejaksaan negeri pekanbaru. Sedangkan penulis membahas Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Penggelapan Secara *Restorative Justice* di kejaksaan negeri pekanbaru.⁴⁰

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*. (Pustaka Megister, Semarang, 2012), h. 156

⁴⁰ Audya Adela Azzahra, "*Penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara pencurian di kejaksaan negeri pekanbaru berdasarkan peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative*", (Pekanbaru : Skripsi 2023)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Maulana Syaifurrasyid, 2022 (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, *“Penerapan Asas Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Penganiyaan Diwilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kampar”*. Pada penelitian ini membahas mengenai Apakah Tindak Pidana Penganiyaan dapat diselesaikan menggunakan asas *restorative justice*. Sedangkan penelitian penulis hanya berfokus pada Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Penggelapan Secara Restorative Justice dan hambatan hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian Perkara Penggelapan Secara Restorative Justice di kejaksaan negeri pekanbaru.⁴¹
3. Taufhan Ramadhan, 2019 (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, *“Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Tahap Penuntutan Dikejaksaan Negeri Pekanbaru (Studi Penetapan Nomor : 04/PID.SUS-ANAK/2016/PN.PBR)”*. Pada penelitian ini hanya berfokus pada tahap penuntutan dan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh anak. Sedangkan penelitian penulis Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Penggelapan Secara Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Pekanbaru.⁴²

⁴¹ Maulana Syaifurrasyid, “Penerapan Asas Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Penganiyaan Diwilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kampar”, (Pekanbaru : Skripsi 2022)

⁴² Taufhan Ramadhan, “Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Tahap Penuntutan Dikejaksaan Negeri Pekanbaru (Studi Penetapan Nomor : 04/PID.SUS-ANAK/2016/PN.PBR)”, (Pekanbaru : Skripsi 2023)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian dengan adanya data lapangan sebagai sumber data utama seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian untuk melihat proses terjadinya pelaksanaan penyelesaian perkara penggelapan secara Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif didukung dengan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan, teori-teori, kaidah hukum dan konsep-konsep yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas.⁴³ Sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang

⁴³ Amirrudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h.30



meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kota Pekanbaru Riau yaitu di Kejaksaan Negeri Pekanbaru Jalan. Jenderal Sudirman No. 295 Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28121 Alasan peneliti memilih tempat ini adalah karena di Kejaksaan Negeri Pekanbaru ini mempunyai masalah mengenai Penanganan *Restorative Justice* Perkara Penggelapan.

4. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang dapat kita gunakan untuk membuat beberapa kesimpulan dan Sampel adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.

Sampling dalam penelitian empiris diartikan sebagai proses pemilihan atau penentuan sampel (contoh). Secara konvensional, konsep sampel (contoh) menunjuk pada bagian dari populasi. Akan tetapi, dalam penelitian kualitatif tidak bermaksud untuk menggambarkan karakteristik populasi atau menarik generalisasi kesimpulan yang berlaku bagi suatu populasi, melainkan lebih berfokus kepada representasi terhadap fenomena sosial.

Data atau informasi harus ditelusuri seluas-luasnya sesuai dengan keadaan yang ada. Hanya dengan demikian, peneliti mampu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendeskripsikan fenomena yang diteliti secara utuh. Menurut Sugiyono, dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang lebih sering digunakan adalah purposive sampling dan snowball sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar.⁴⁴

Sementara itu menurut Burhan Bungin, dalam prosedur sampling yang paling penting adalah bagaimana menentukan informan kunci (*key informan*) atau situasi sosial tertentu yang sarat informasi. Memilih sampel, dalam hal ini informan kunci atau situasi sosial lebih tepat dilakukan dengan sengaja atau bertujuan, yakni dengan *purposive sampling*.⁴⁵

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Karena peneliti merasa sampel yang diambil paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Penggunaan *purposive sampling* dalam penelitian ini yaitu bertujuan untuk dapat mengetahui

2. Sampel

Maka yang menjadi responden dalam penelitian adalah berjumlah 6 orang yakni dari jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Pekanbaru sebanyak 2 orang dan 1 orang dari kepala seksi tindak pidana umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

⁴⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta,2010) h. 33

⁴⁵ Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rajawali Pers,2012) h. 35



Tabel 3.1
Tabel Populasi Dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru	1	1	100%
2,	Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru	6	2	30%
	Jumlah	7	3	42.85%.

5. Data Dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Jika dilihat dari sumber dan jenis datanya dapat dibedakan antara data yang diperoleh dari masyarakat maupun fakta yang diperoleh dari bahan pustaka. Sumber data yang akan digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini berupa data sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan literature kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas, yang terdiri dari :

a. Data Primer

Data primer yaitu merupakan data atau keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui observasi, wawancara maupun lapangan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Pada penelitian ini data primer yang penulis dapat yaitu berasal dari responden secara langsung dengan menggunakan alat pengumpul

data berupa observasi dan wawancara kepada kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Kasubsi Pidana Umum dan Jaksa yang menangani kasus tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan dan peraturan perundang-undangan. Adapun data sekunder dari penelitian kami ini yaitu diperoleh secara tidak langsung oleh penulis untuk mendukung data primer seperti buku-buku tentang hukum, jurnal hukum dan peraturan-peraturan tentang penyelesaian perkara penggelapan dengan *restorative justice*.

c. Data Tersier

Data tersier ialah data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan maupun sekunder, misalnya kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia dan lain-lain.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung bagaimana pelaksanaan penyelesaian perkara penggelapan secara *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Pekanbaru

b. Wawancara



Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan proses tanya jawab langsung kepada responden, yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data yang ada dalam masalah penelitian.

d. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan Teori-teori *Restorative Justice*, Hukum Pidana, Penggelapan, dan eksistensi payung hukum dalam hierarki peraturan perundang-undangan di negara Indonesia.

7. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, analisis kualitatif adalah dari suatu upaya pengumpulan data, mengorganisasikan data memilah data, mengelolanya sehingga mendapatkan kesimpulan dari data tersebut, metode pengumpulan data tersebut menggunakan wawancara dan pengamatan.

Bahwa hasil penelitian berdasarkan observasi dan wawancara akan dijabarkan dalam bentuk uraian dalam bab IV.

H. Sistematika Penulisan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Untuk memberikan penjelasan terhadap penulisan ini maka penulis meng gambarkannya dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar belakang Masalah
- B. Batasan Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan dan Manfaat Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Kerangka Teori
 - 1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana
 - 2. Tinjauan Pidana Penggelapan
 - 3. Teori *Restorative Justice*
- B. Penelitian terdahulu

BAB III : METODE PENELITIAN

- A. Jenis penelitian
- B. Pendekatan penelitian
- C. Lokasi penelitian
- D. Populasi Dan Sampel
- E. Data Dan Sumber Data
- F. Teknik pengumpulan data
- G. Teknik Analisis data
- H. Sistematika Penulisan

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN



- A. Pelaksanaan penyelesaian perkara penggelapan secara Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Pekanbaru
- B. Alasan pelaksanaan penyelesaian perkara penggelapan secara Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Pekanbaru

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan merinci data dan menganalisis isu-isu yang telah diselidiki, maka penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan keadilan *restoratif* di Kejaksaan Negeri Pekanbaru belum berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Jaksa Penuntut Umum, yang memiliki wewenang sebagai fasilitator keadilan restoratif, bertanggung jawab dalam mengevaluasi dengan hati-hati perkara yang dapat diselesaikan melalui pendekatan perdamaian ini. Proses pelaksanaan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Pekanbaru terfokus di Pendopo *restorative justice* yang berlokasi di Pekanbaru. Prinsip keadilan restoratif yang diterapkan adalah menitikberatkan pada upaya pemulihan baik untuk korban maupun pelaku tindak pidana. Dalam pelaksanaannya, tujuan utamanya adalah mencapai kondisi semula antara semua pihak yang terlibat. Namun, perlu diperhatikan bahwa korban, sebagai pihak yang mengalami penderitaan, memiliki posisi sentral, dan ganti rugi dianggap sebagai upaya pemulihan atas kerugian yang dialaminya akibat tindak pidana.
2. Proses pelaksanaan penyelesaian keadilan *restoratif* di Kejaksaan Negeri Pekanbaru menemui beberapa kendala dalam jalannya. Kesulitan dalam

melaksanakan keadilan restoratif dapat terjadi ketika suatu perkara tidak memenuhi persyaratan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hambatan lain mungkin muncul apabila kondisi pelaku tindak pidana di masyarakat dianggap buruk, baik dalam hal niat baik terkait perkara maupun perilaku yang tidak baik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam situasi tersebut, pertimbangan Penuntut Umum menjadi krusial dalam menentukan apakah perkara tersebut akan diajukan ke Pengadilan. Kendala juga dapat timbul ketika korban tidak bersedia untuk melakukan perdamaian. Dalam situasi ini, Penuntut Umum akan melanjutkan proses penuntutan dan mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan. Dengan demikian, kendala-kendala ini menciptakan tantangan tersendiri dalam menjalankan upaya keadilan restoratif di lingkungan Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

B. Saran

Dari hasil penelitian pada tugas akhir ini, terdapat rekomendasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penelitian ini, antara lain:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan keadilan restoratif dengan tujuan pemulihan kondisi korban dan pelaku tindak pidana telah berhasil, tetapi disarankan untuk secara rutin mengevaluasi setiap pelaksanaan agar penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Pekanbaru dapat terus ditingkatkan agar sesuai dengan Peraturan Jaksa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2. Belum adanya keberagaman persyaratan dalam penerapan *Restorative Justice* di Mahkamah Agung, Kejaksaan dan Kepolisian, sehingga disarankan pemerintah membuat peraturan khusus untuk *Restorative Justice*.
3. Penelitian ini belum mencapai tingkat kesempurnaan yang diinginkan. Oleh karena itu, diperlukan penyelidikan lebih lanjut terkait implementasi keadilan restoratif tidak hanya di Kejaksaan Negeri Pekanbaru, tetapi juga di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri lainnya. Penelitian tersebut bertujuan untuk memahami secara lebih mendalam dan menyeluruh bagaimana perdamaian berdasarkan prinsip keadilan restorative dilaksanakan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amirrudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Adji, *Pergeseran Paradigma Pidana*. Lubuk Agung, Bandung, 2011
- Afthonul Afif, *Pemaafan, rekonsiliasi dan restorative justice*. Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2015.
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana*. PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- _____, *Jaksa di berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*. Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- _____, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana Tahun Anggaran 2006*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2006.
- Bakhri, *Pidana Denda*. UMJ Press, Yogyakarta. 2016.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi perlindungan korban dan saksi*. Sinar Grafika, Yogyakarta, 2015.
- Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*. Pustaka Megister, Semarang, 2012
- Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1980.
- Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2006.
- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restorative*, Jakarta: Badan Penerbit FH UI, Jakarta. 2009.
- Frans Hendra Winarta, *Hukum penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Frans Maramis, *Hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.



- Hari Sasongko, *Penuntutan dan Tehnik Membuat Surat Dakwaan*. Dharma Surya Berlian, Surabaya, 1996.
- Ismu Gunandi & Jonaedi Efendi, *Cepat dan mudah memahami hukum pidana*. Kencana, Jakarta, 2014
- Leden Marpaung, *Asas teori-teori hukum pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ctk Pertama, Pustaka Pelajar, 2017,
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Ctk. Kedua, Nusa Media, 2019.
- Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister, 2014.
- UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*, Vienna: UN New York, 2006.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2010)
- Subekti dan Ijtirosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pardnya paramita, 1980.
- ST Burhanuddin, *Keadilan Restoratif Dalam Bingkai Hati Nurani*, Ctk. Pertama, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2021.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.

B. Jurnal Dan Skripsi

- Audya Adela Azzahra, Penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara pencurian di kejaksaaan negeri pekanbaru berdasarkan peraturan kejaksaaan nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative, 2023
- Dedy Chandra Sihombing, "Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif", *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Edisi Vol. 2 No. 1, Universitas Sumatera Utara, 2022.
- Eko Soponyono, "Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban", *Jurnal Universitas Islam Sultan Agung*, Edisi Vol. 41 No. 1, Universitas Islam Sultan Agung 2012.



Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.*, Jurnal Al-Adl, Vol.10.2018. Mahendri Massie, *Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan berdasarkan pasal 415 KUHP*, Jurnal Lex Crimen, Vol.6, 2017.

Maulana Syaifurrasyid, *Penerapan Asas Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Penganiyaan Diwilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kampar*, 2022

Riskyanti Juniver Siburian, "Pembaharuan dan Mekanisme Dalam Upaya Ganti Kerugian Korban Tindak Pidana", Jurnal Indonesia Criminal Law Review, Edisi Vol. 1, No. 2, Universitas Indonesia, 2022, hlm 153.

Setyo Utomo, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*, Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Cianjur, Vol. 5 No. 01

Riskyanti Juniver Siburian, "Pembaharuan dan Mekanisme Dalam Upaya Ganti Kerugian Korban Tindak Pidana", Jurnal Indonesia Criminal Law Review, Edisi Vol. 1, No. 2, Universitas Indonesia, 2022

Taufhan Ramadhan, *Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Tahap Penuntutan Dikejaksaan Negeri Pekanbaru (Studi Penetapan Nomor : 04/PID.SUS-ANAK/2016/PN.PBR)*, 2019

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative

Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021

Indonesia, Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restorative Dalam Penyelsaian Perkara Pidana

D. Sumber Lain

Riau Online. (2023, Juni 27). 2 Pelaku Penggelapan Motor dan Uang Dibebaskan Lewat Restorasi Justice. Riau Online. <https://www.riauonline.co.id/kota-pekanbaru/read/2023/06/27/2-pelaku-penggelapan-motor-dan-uang->

dibebaskan-lewat-restorasi-justice#google_vignette (Diakes pada 7 Februari 2024

Cakplah. (27 Juni 2023). Curi Uang Mertua dan Gelapkan Motor, Kakak Dua Tersangka Bebas Berkat Restorative Justice. Cakplah. <https://www.cakplah.com/berita/baca/99938/2023/06/27/curi-uang-mertua-dan-gelapkan-motor-kakak-dua-tersangka-bebas-berkat-restorative-justice/#sthash.2VRO7K3P.dpbs> (Diakes pada 7 Februari 2024)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN

Wawancara bersama kepala Subseksi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

